

M. H. H. H.

PERATURAN PEMERINTAH
No. 63 thn 1954
tentang
PERMINTAAN DAN PELAKSANAAN
BANTUAN MILITER.

PERATURAN PEMERINTAH No.63 TAHUN 1954
TENTANG
PERMINTAAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN MILITER.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa perlu menjempurnakan tjara permintaan dan pelaksanaan bantuan militer, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 175 dan No.213 tahun 1952 dan menjesui-kannja dengan tugas Dewan Keamanan seperti tertjantum dalam pasal 14 Undang-undang tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 14 Undang-undang No.29 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No.84);
2. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No.30);
3. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-84 pada tanggal 23 Nopember 1954;

M E M U T U S K A N :

Dengan mentjabut Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No.175 dan No.213 tahun 1952 menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERMINTAAN DAN
PELAKSANAAN BANTUAN MILITER.

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan ini dengan:

- a. Pendjabat Pamong Pradja ialah pendjabat Pamong Pradja jang tertinggi disuatu daerah;
- b. Penguasa Sipil ialah pendjabat Pamong Pradja

jang

jang berpangkat Gubernur dan Bupati;

- c. Komandan Militer ialah Komandan Kesatuan Angkatan Perang disuatu tempat;
- d. Penguasa Militer ialah:
 - (1) Panglima Tentera & Territorium
 - (2) Komandan Daerah Maritim,
 - (3) Komandan Komando Angkatan Udara,
 - (4) Komandan Militer lain jang ditundjuk oleh Menteri Pertahanan sebagai Penguasa Militer;
- e. Kepala Polisi ialah Kepala Polisi setempat.

Pasal 2.

- (1) Penguasa Sipil memegang kekuasaan tertinggi dalam urusan ketertiban dan keamanan umum didaerahnja.
- (2) Penguasa Sipil berhak menggunakan Polisi Negara dalam daerahnja.

Pasal 3.

Bantuan militer dapat diminta dengan tjara jang ditentukan dalam peraturan ini, apabila ternjata atau dapat diperhitungkan, bahwa Polisi Negara tidak tjukup kuat atau tidak dapat bertindak pada waktu dan ditempat jang dibutuhkan dengan alasan-alasan jang sah, untuk usaha:

- a. mentjegah gangguan keamanan atau memulihkan ketertiban dan keamanan umum;
- b. mendjaga keselamatan dan keamanan umum apabila terdjadi bentjana alam atau dapat diduga akan terdjadi;
- c. mendjaga bangunan-bangunan serta alat-alat jang sangat penting bagi Negara atau bagi masjarakat, apabila ada kemungkinan pengrusakan bangunan-bangunan atau pentjurian alat-alat bangunan-bangunan itu.

Pasal 4.

Pasal 4.

- (1) Untuk usaha tersebut dalam pasal 3, maka jang berhak meminta bantuan militer untuk daerahnja ialah Gubernur Kepala Daerah Propinsi atau Pendjabat Pamong Pradja lain jang setingkat dengan Gubernur, setelah dipertimbangkan dengan Koordinasi Keamanan Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketektuan tersebut dalam ayat (1) diatas, dalam keadaan memaksa, jaitu apabila dapat diperhitungkan, bahwa bantuan militer atas permintaan Gubernur tidak akan sempat diberikan pada waktu dan ditempat jang dibutuhkan, maka Pendjabat Pamong Pradja lain berhak untuk meminta bantuan militer atas nama Gubernur Kepala Daerah setelah dipertimbangkan dengan Koordinasi Keamanan Kabupaten atau, djika tidak ada, dengan Kepala Polisi.
- (3) Pendjabat Pamong Pradja tersebut dalam ayat (2) diatas wadjib dengan djalan setjepat-tjepatnja meminta pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah jang bersangkutan atas permintaan bantuan militer itu.
- (4) Gubernur tersebut memberi keputusan atas permintaan pengesahan dalam waktu 2 x 24 djam sesudah menerima permintaan pengesahan itu setelah dipertimbangkan dengan Koordinasi Keamanan Daerah.
- (5) Keputusan atas permintaan pengesahan dengan setjepat-tjepatnja disampaikan oleh Gubernur kepada Penguasa Militer. Penguasa Militer selandjutnja memberi tahukan dengan setjepat-tjepatnja keputusan itu kepada Komandan Militer jang melaksanakan bantuan militer, jang selandjutnja bertindak atas perintah dan pimpinan Penguasa Militer.
- (6) Apabila permintaan pengesahan itu ditolak oleh Gubernur, maka bantuan militer itu dihentikan oleh Komandan Militer jang melaksanakannja, se-

gera setelah diterima keterangan penolakan itu dari Penguasa Militer.

Pasal 5.

- (1) Jang wadjib memberi bantuan militer ialah Penguasa Militer.
- (2) Dalam keadaan memaksa seperti jang dimaksud dalam ayat (2) pasal 4, maka tiap-tiap Komandan Militer wadjib memberi bantuan militer.

Pasal 6.

- (1) Penguasa Militer dapat mengadjukan keberatan-keberatan kepada Dewan Menteri melalui djalan hierarchie tentang perlunja bantuan militer jang telah diberikan itu, dengan memberitahukan hal itu kepada Penguasa Sipil jang bersangkutan.
- (2) Penguasa Sipil mengadjukan pendapatnja kepada Dewan Menteri melalui djalan hierarchis dengan memberi tahukan pendapat itu kepada Penguasa Militer.
- (3) Dewan Menteri, setelah mendengar pertimbangan Dewan Keamanan, setjepat-tjepatnja memberi keputusan jang mengikat tentang perselisihan paham jang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) kepada Penguasa Militer dan Penguasa Sipil jang berkepentingan melalui djalan hierarchis jang dimaksud diatas.

Pasal 7.

- (1) Permintaan bantuan militer diadjukan dengan tertulis.
- (2) Apabila waktunja mendesak, permintaan itu dapat diadjukan dengan lisan. Dalam hal itu permintaan jang tertulis disusulkan selambat-lambatnja 1 x 24 djam, sesudah permintaan dengan lisan itu diadjukan.
- (3) Dalam permintaan itu harus didjelaskan:

- a. alasan-alasan mengapa bantuan militer diminta;
 - b. daerah dimana bantuan militer dibutuhkan;
 - c. saat bantuan militer harus dimulai;
 - d. saat bantuan militer dihentikan;
 - e. tujuan yang harus ditjapai dengan bantuan militer;
 - f. keterangan-keterangan lain yang berguna untuk melantjarkan djalannya bantuan militer.
- (4) Apabila menurut pendapat Penguasa Sipil, setelah mendengar pertimbangan Koordinasi Keamanan Daerah/ Kabupaten, tujuan bantuan d, maka bantuan militer dihentikan oleh Penguasa Militer.
- (5) Apabila tujuan bantuan militer belum tertjapai pada saat tersebut dalam ayat (3) sub d, bantuan militer diperpanjang atas permintaan Penguasa Sipil menurut tjara yang dimuat dalam pasal 4. Penguasa Militer dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada Dewan Menteri tentang perpanjangannya bantuan militer itu menurut tjara yang dimuat dalam pasal 6.

Pasal 8.

- (1) Penguasa Militer menetapkan matjam serta kekuatan pasukan yang digunakan untuk bantuan militer dan menetapkan tjara mendjalankan bantuan militer itu terutama tentang senjata dan alat-alat yang perlu dipakai dan tjara serta waktu memakainya dengan mendengar pertimbangan Koordinasi Keamanan Daerah.
- (2) Kesatuan-kesatuan dan tenaga-tenaga Polisi Negara yang digunakan dalam usaha untuk mentjapai tujuan bantuan militer ada dibawah perintah-perintah taktis dari Komandan Militer yang melaksanakan bantuan militer.

- (3) Didalam hal tersebut dalam ayat (2) harus diperhatikan adanya persamaan kepangkatan antara Polisi dan Militer menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 9.

- (1) Did daerah dimana operasi militer dilaksanakan, Komandan Militer memegang pimpinan dan tanggung jawab atas ketertiban dan keamanan umum.
- (2) Komandan Militer yang melaksanakan bantuan militer menentukan sendiri tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mentjapai tujuan bantuan militer menurut Peraturan Tugas Polisionil Tentara (P.T.P.T.) dan instruksi yang diberikan oleh Penguasa Militer.
- (3) Penguasa Sipil wadajib memberi bantuan kepada Penguasa Militer dalam segala sesuatu yang berguna untuk mempertjepat tertjapainja tujuan bantuan militer.

Pasal 10.

Djika disuatu daerah bantuan militer dilaksanakan, maka Pendjabat Pamong Pradja segera memberi penerangan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnja kepada penduduk tentang akibat-akibat bantuan militer itu.

Pasal 11.

(Ketentuan peralihan)

Bantuan Militer yang sedang diselenggarakan menurut Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No.175 dan No.213 tahun 1952 pada waktu berlakunja Peraturan Pemerintah ini, dianggap diselenggarakan menurut Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 12.

(P e n u t u p)

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja,merintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penetapan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Desember 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.

PERDANA MENTERI,

ttd

ALI SASTROAMIDJOJO.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

SUNARJO.

MENTERI PERTAHANAN,

ttd

IWA KUSUMASUMANTRI.

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1954.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO.

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,

ttd

Mr. Ratmoko.

LEMBARAN NEGARA no.149 TAHUN 1954.

P E N D J E L A S A N
PERATURAN PEMERINTAH No. 63 TAHUN 1954
TENTANG
PERMINTAAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN MILITER

I. U M U M.

Tentang bantuan militer terdapat pertama-tama dalam pasal 36 H.I.R. dimana Gubernur dan Residen dapat meminta bantuan alat-alat bersendjata, jaitu Angkatan Perang dan Polisi Negara, untuk mendjaga keamanan didaerahnja.

Permintaan bantuan militer itu tidak boleh digunakan untuk seperti jang dimaksud dalam pasal 414 KUHP.

Adalah kewadjiban bagi alat-alat bersendjata untuk memenuhi permintaan bantuan jang sah dari instansi-instansi tersebut diatas. Untuk melaksanakan kewadjiban ini ada sangsinja, jaitu jang tersebut dalam pasal 413 KUHP.

Tentang bantuan militer selandjutnja diatur dalam "Regeling van de verhouding en de samenwerking tusschen burgerlijke en militaire gezaghebbenden" dalam Staatsblad 1927 No. 345.

Regeling itu kemudian ditjabut dan diganti dengan keputusan Presiden No. 175 tahun 1952 tentang Peraturan tjara hubungan dan kerdja sama antara kuasa sipil dan Angkatan Perang, jang kemudian diroboh dengan keputusan Presiden No. 213 tahun 1952.

Peraturan Pemerintah ini adalah penjempurnaan keputusan-keputusan Presiden No. 175 dan 213 tahun 1952 didasarkan pada pengalaman-pengalaman praktis jang diperoleh dalam melaksanakan keputusan-keputusan tersebut.

Berhubung dengan pentingnja materi jang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mengingat pasal-pasal dari Undang-undang tersebut diatas (H.I.R. dan K.U.H.P.), maka Pemerintah berpendapat bahwa materi ini harus diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selandjutnja perlu diterangkan, bahwa peraturan ini tidak mengurangi kekuasaan tiap-tiap komandan militer untuk mengambil tindakan-tindakan dengan segera, apabila kesatuannja diserang atau diantjam keselamatannja.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Dalam pasal ini dimuat pendjelasan istilah-istilah

jang

jang penting-penting jang dipakai dalam Peraturan Pemerintah ini.

Jang dimaksud dengan pendjabat Pamong Pradja jang tertinggi disuatu daerah ialah Gubernur, Bupati, Wedana dan Tjamat didaerah.

Komandan Kesatuan Angkatan Perang disuatu tempat, ialah Panglima Tentera & Territorium, Komandan Resimen, Bataljon, Kompi, Komando Daerah Maritim, Komandan Komando Angkatan Udara.

Kepala Polisi setempat, ialah Kepala Polisi Propinsi, Karesidenan (daerah), Kabupaten dan Wilajah (Detasemen).

Pasal 2.

Ajat (1) Sudah djelas.

Ajat (2) Untuk kepentingan pendjagaan ketertiban dan keamanan Penguasa Sipil berhak menggunakan Polisi Negara dalam daerahnja. Dalam urusan tehnik dan administratif tiap-tiap Kepala Polisi tetap langsung ada dibawah pimpinan Kepala Polisi jang hierarchisch ada diatasnja.

Pasal 3.

Sudah djelas.

Bantuan militer tidak boleh digunakan untuk hal-hal jang tersebut dalam pasal 414 K.U.H.P.

Pasal 4 - 6.

S u d a h d j e l a s .

Pasal 7.

Ajat (1)-(3) Sudah djelas.

Ajat (4) Pendapat Penguasa Sipil tentang penghentian bantuan militer dapat didasarkan atas usul Penguasa Militer atau atas inisiatif sendiri.

Ajat (5) Sedapat-dapatnja permintaan perpanjangn bantuan militer diadjukan dalam waktu jang pantas berhubung dengan pembuatan rentjana operasi dan logistik baru.

Pasal 8.

Pasal 8.

Ajat (1) Sudah djelas.

Ajat (2) Sudah djelas.

Dalam urusan technis dan administratif tiap-tiap Komandan Kesatuan Polisi dan tenaga Polisi tetap langsung ada dibawah pimpinan Kepala Polisi jang hierarchisch ada diatasnja.

Ajat (3) Dengan mengindahkan persamaan kepangkatan itu maka dalam memperbantukan tenaga polisi kepada Komandan Militer oleh pihak atasan dapat diatur demikian rupa, sehingga tenaga Polisi itu lebih rendah pangkatnja dengan komandan militer jang bersangkutan. Dengan djalan demikian terpelihara hubungan kekuasaan serta kerdja sama jang baik.

Pasal 9.

Ajat (1) Didaerah dimana bantuan militer dilaksanakan, jaitu didaerah jang biasa disebut "daerah operasi militer", Penguasa Sipil tidak memegang lagi pimpinan atas tindakan-tindakan pemulihan keamanan, akan tetapi pimpinan dan tanggung djawab dipegang oleh Komandan Militer jang bersangkutan.

Setiap waktu Penguasa Sipil dapat memegang kembali pimpinan pemulihan keamanan didaerah itu, djika menurut pendapatnja tudjuan bantuan militer telah tertjapai didaerah itu sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ajat (4).

Ajat (2)-(3) Sudah djelas.

Pasal 10.

Pelaksanaan bantuan militer mendatangkan akibat-akibat bagi penduduk, antara alin, penggeledahan kampung-kampung, pembeslahan barang-barang, penahanan orang-orang, penembakan orang-orang jang tidak memenuhi perintah militer jang sedang berdjaga

atau

atau melakukan patroli.

Untuk mentjegah adanja korban-korban atau penderi-
taan jang tidak perlu karena kurang pengetahuan, ma-
ka penduduk perlu segera diberi tahu dan diberi pen-
djelasan tentang adanja bantuan militer dan akibat-
akibatnja.

Pasal 11 dan 12.

Sudah djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No.733.